

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang pesat, terutama di pulau Jawa, makin dirasakan kebutuhan akan tanah, baik untuk pertanian, perumahan maupun kebutuhan lainnya, sehingga tanah menjadi sedemikian pentingnya. Di satu pihak pertumbuhan penduduk terus meningkat karena angka kelahiran yang cukup tinggi, di lain pihak jumlah tanah yang tersedia selalu tetap dan terbatas. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada hukum. artinya negara yang berdiri di atas hukum menjamin keadilan bagi warga negaranya.¹ Keberadaan hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengatur dalam Undang-Undang”.

Sejarah menunjukkan bahwa sebelum kedatangan orang-orang Barat di tanah air. Kita sudah ada masyarakat manusia, Masyarakat manusia itu hidup dalam suasana yang tertib. Jauh sebelum kedatangan orang-orang Barat di Tanah air kita sudah ada sistem hukum.²

¹ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV Sinar Dalih, 1998, hlm.153.

² Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, 1996, hlm 6.

Pada hakekatnya perkembangan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat. Dalam pembangunan hukum nasional, peranan hukum adat sangat penting. Sebab, hukum nasional yang akan dibentuk harus didasarkan pada hukum adat yang berlaku, agar hukum nasional tersebut dapat berlaku secara efektif di masyarakat.

Hukum adat bersumber pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan parasaan hukum yang nyata dan rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³ Hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun menurun. Hukum adat mengatur tentang masalah perkawinan, anak., harta perkawinan, warisan dan lain-lain yang selalu di patuhi oleh setiap anggota masyarakat agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Hukum adat juga rnengatur rnengenai tanah.

Suatu masyarakat hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan seiring adanya pengaruh pranata-pranata diluar persekutuan hukum adat. Mengalami perubahan ukuran nilai terhadap pemanfaatan tanah adat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Tidak hanya tanah yang mempunyai nilai sosial, tetapi mempunyai nilai ekonomi juga, artinya tanah adat kini dapat dialihkan kepada penguasaan adat atau kepada pihak lain di luar masyarakat hukum adat dengan cara pelepasan hak atas

³R.Supomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 1963

tanah adat.⁴Dari hal tersebut, timbulah permasalahan terhadap kedudukan atau pelepasan tanah milik adat menjadi kepemilikan pemerintah.

Penguasaan dan penggunaan tanah oleh suatu pihak di Indonesia pada saat ini harus dilakukan secara legal dan sah. Penguasaan yang legal terhadap hak-hak perorangan atas tanah yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵Oleh karena itu, terbatasnya tanah semakin sulit didapat dan harga tanah semakin mahal. Hal itu biasanya mengakibatkan spekulasi tanah dan pelanggaran-pelanggaran di bidang pertanahan, seperti adanya pengambilan tanah dan pengakuan, konflik ataupun sengketa tanah lainnya.

Keadaan seperti itu, diharuskan adanya kepastian mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (disingkat UUPA). Dasar-dasar pokok di bidang pertanahan merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum, sehingga dapat diharapkan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil dan merata.

Kepastian hukum di bidang pertanahan, perlu adanya kaidah hukum. Hal ini disebabkan dalam setiap penyelesaian kasus konflik dan sengketa tanah diperlukan adanya kepastian tentang tanah, diantaranya adalah mengetahui status tanah, siapa pemiliknya, apa tanda buktinya, serta mengenal letak batas dan luasnya, untuk menjamin kepastian hukum

⁴Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Radjawali, Jakarta, 1994, hlm.5.

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.14.

mengenai hal-hal yang disebutkan diatas agar terhindar dari adanya suatu pengakuan dan pengambilahan dan suatu pihak yang mengakui tanah tersebut. Misalnya kasus yang terdapat pada tanah adat Keraton Kesepuhan Cirebon yang diakui dan beberapa yang sudah diambil oleh Pemerintah Kota Cirebon tanpa adanya ganti rugi.

Menurut Pemerintah Kota Cirebon Tanah Adat Keraton Kesepuhan Cirebon tersebut merupakan tanah swapraja/bekas swapraja. Selain itu dengan adanya retribusi atas tanah-tanah tersebut, dikategorikan tanah bekas swapraja, meskipun tanah tersebut sudah dijadikan rumah, baik oleh masyarakat Kota Cirebon maupun abdi dalam Kesultanan Keraton Kesepuhan Cirebon. Dengan adanya pengakuan dan pengambil-alihan terhadap tanah-tanah milik Keraton Kesepuhan Cirebon. Pihak Kesultanan Keraton Kesepuhan merasa kecewa dengan pemerintah Kota Cirebon yang terus menganggap tanah-tanah tersebut merupakan tanah swapraja/bekas swapraja.

Kesultanan Keraton Kesepuhan Cirebon sampai saat ini belum mengakui bahwa tanah-tanah swapraja/bekas swapraja. Menurut Sultan Kesepuhan Cirebon Maulana Pakudiningrat, pihak Keraton Kesepuhan Kota Cirebon ingin meluruskan permasalahan sengketa tanah tersebut, tetapi seringkali pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pihak keraton Keraton Kesepuhan tidak dianggap secara baik, melainkan dianggap mengada-ada.

Keraton Kesepuhan Cirebon akan melakukan tindakan jika hak-hak Keraton dan harta benda Keraton itu diambil atau dirampas dengan dalil atas

nama Negara ataupun ketentuan Undang-Undang, sebab setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan tidak seorangpun berhak merampas harta seseorang dengan semena-mena. Apalagi jika tanah-tanah tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin menguasai tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Pemerintah belum bisa menjelaskan apa arti swapraja/bekas swapraja dan disamping itu Pemerintah juga tidak mampu membuktikan mana saja yang termasuk tanah swapraja/bekas swapraja dan yang bukan tanah swapraja

Tanah-tanah Keraton Kesepuhan Cirebon itu tidak pernah menjadi daerah swapraja. Sebab tidak pernah melakukan persetujuan politik dengan Pemerintah Hindia Belanda dan telah menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Inggris dibawah Gubernur Thomas Stanford Raffles, dan sampai dengan saat diserahkannya seluruh kekuasaan kepada pihak Inggris tersebut. Dengan keadaan posisi tersebut, Kesultanan Cirebon tentu tidak dapat dikategorikan sebagai daerah swapraja. Sebab suatu wilayah swapraja/bekas swapraja harus tunduk kepada pihak yang memberikan untuk pemerintah, seperti yang terjadi pada daerah-daerah swapraja yang lainnya.

Jika Pemerintah Kota Cirebon beranggapan bahwa Cirebon adalah daerah swapraja/bekas swapraja, maka Pemerintah Kota Cirebon tersebut seharusnya memperhatikan hak-hak Keraton Kesepuhan Cirebon sebagai pemilik tanah itu, bukannya mengkesampingkan hak-hak Keraton Kesepuhan Cirebon.

Melihat beberapa permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian tertarik untuk menelitinya dan mengusulkan ke dalam skripsi dengan judul;
“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Tanah Adat Keraton Kesepuhan Cirebon Dihubungkan Dengan Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?
2. Bagaimana Kedudukan Tanah Adat Keraton Kesepuhan Cirebon Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?
3. Upaya dan solusi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam Kedudukan Tanah Adat Keraton Kesepuhan Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang merupakan sasaran utama yang ingin dicapai dalam penelitian hukum yang dilakukan adalah untuk memberi solusi dan jawaban dari pernyataan-pernyataan atas permasalahan-permasalahan yang muncul, yaitu : sebagai berikut

1. Untuk menentukan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kesultanan Keraton Kesepuhan Cirebon maupun masyarakat mengenai kepastian hukum atas tanah-tanah adat Kesultanan Keraton Kesepuhan yang diakui dan dirampas oleh Pemerintah Kota Cirebon.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh pihak Keraton Kesepuhan Cirebon dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat dan abadi dalam terhadap tanah-tanah yang menjadi haknya.
3. Untuk meneliti permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam Kedudukan Tanah Adat Keraton Kesepuhan Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Adat dan Hukum Agraria.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan sebagai sarana bagi peneliti untuk menyumbangkan pengetahuan dan pemikiran dari hasil penelitian mengenai aspek perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak dan permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam Keraton Kesepuhan Cirebon maupun masyarakat Kota Cirebon.

Diharapkan bagi institusi yaitu Pemerintah Kota Cirebon dapat menjadi nilai positif tersendiri karena dengan penelitian ini dapat diketahui apakah benar atau tidaknya tanah-tanah Keraton Kesepuhan Cirebon merupakan tanah-tanah swapraja/bekas swapraja.

Diharapkan bagi mahasiswa, dapat membantu dan memberikan masukan atau solusi serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan konflik dan sengketa tentang pertanahan.

Diharapkan bagi masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan tentang arti perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan hukum atas tanah-tanah yang diakui maupun yang diambil hak-haknya.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian segala perbuatan harus diatur berdasarkan hukum. Termasuk pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa seperti tertuang dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyebutkan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat tersebut juga dipertegas dalam Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Menurut Van Vollenhoven :

“Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana satupihak mempunyai sanksi, sedangkan dipihak lain tidak dikodifikasikan.”

Menurut Soepomo :

”Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁶”

Menurut pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.

Asas-asas Hukum Adat meliputi :

1. *Asas Religio Magis* yaitu perpaduan kata yang mengandung unsure beberapa sifat atau cara berfikir seperti animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain.
2. *Asas Korum* yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Asas korum merupakan segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau

⁶R. Supomo, *op.cit.*

dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya.

3. *Asas contant* atau tunai yaitu bahwa dengan suatu perbuatan yang nyata, suatu perbuatan yang simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.
4. Bercorak Konkrit, artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

Unsur-unsur dalam Hukum Adat, meliputi :⁷

1. Hukum asli Indonesia
2. Hukum Agama
3. Kenyataan : walaupun hukum adat ini tidak tertulis, tetapi harus dipatuhi oleh masyarakat.
4. Psikologi/kejiwaan : punya kekuatan hukum

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena beberapa hal berikut ini. Tanggal 24 September 1990 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Sebab pada waktu itu

⁷R. Supomo, *ibid.*

Indonesia telah melakukan pembaruan mengenai unifikasi dalam bidang pertanahan, yaitu diundangkannya UUPA.

Pada awalnya hukum tanah di Indonesia mempunyai sifat dualistis yaitu di satu sisi berlaku hukum adat dan disisi lain berlakunya Hukum Barat.UUPA yang membuat dasar-dasar pokok dibidang pertanahan merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum. Sehingga dapat diharapkan adanya jaminan kepastian hukum, bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kesjahteraan bersama secara adil. Agar pemilik tanah dan masyarakat dapat memperoleh hak-haknya sepertidalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yaitu sepertiga bagian untuk Pemerintah, sepertiga untuk rakyat yang membutuhkan dan sepertiga lagi dikembalikan kepada pemilik tanah tersebut.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam hal ini lebih lanjut ditentukan, bahwa tanah yang diperuntukan bagi mereka yang dirugikan, letak dan luasnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Tetapi dalam Diklum ke – 4 UUPA menyatakan bahwa hak dan kewenangan atas bumi dan air, swapraja dan bekas swapraja beralih kepada Negara sejak belakunya UUPA dan kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Berlakunya UUPA, meniadakan dualisme hukum pertanahan dengan menundukkan kembali hukum adat pada tempatnya sebagai landasan utama hukum agraria nasional. Namun perlu diingat bahwa hukum agraria

nasional, berdasarkan atas hukum adat tanah yang bersifat nasional, bukan hukum adat yang bersifat kedaerahan atau regional. Artinya untuk menciptakan hukum agrarian nasional, maka hukum adat yang ada di seluruh penjuru nusantara dicarikan format atau bentuk yang umum dan berlaku bagi seluruh persekutuan adat. Tentu saja, tujuannya adalah untuk meminimalisir konflik pertanahan dalam lapangan hukum tanah adat.

Substansi Pasal 5 UUPA dapat menarik kesimpulan sebagaimana yang diuraikan oleh A.P. Parlindungan bahwa;

“Hukum adat yang berlaku dalam bidang pertanahan atau agraria adalah yang terhadap kepentingan nasional (prinsip nasionalitas) , pro kepada kepentingan Negara, pro kepada sosialisme Indonesia, tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi dan ditambah dengan unsur agama.”⁸”

Hukum tanah adat juga mempengaruhi dalam konflik ini, sebab dalam Hukum Adat di Indonesia ada dua macam hak yang timbul atas tanah, antara lain :

1. Hak persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahakan oleh sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum. Hak persekutuan ini sering disebut dengan hak ulayat, hak dipertuan, hak purba, hak komunal, atau *beschikingsrecht*
2. Hak perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahakan oleh seseorang anggota dari persekutuan tertentu.

⁸A.P.Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*,Mandar Maju, Bandung, 1998,hlm. 56.

Secara umum Ter Haar mengatakan bahwa hubungan antara hak persekutuan dengan hak perseorangan adalah seperti “Teori Bola”. Artinya, semakin besar hak perseorangan. Ringkasnya, hubungan diantara keduanya bersifat kembang Kempis.⁹ Hukum tanah adat dalam hal hak persekutuan atau hak pertuanan, dapat dilihat dengan jelas bahwa umat manusia itu ada yang berdiam disuatu pusat tempat kediaman yang selanjutnya disebut masyarakat desa atau mereka ada yang berdiam secara tersebar di pusat-pusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain, di suatu wilayah yang terbatas.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dibahas.¹¹ Dengan cara pemaparan

⁹B.Ter.Haar, *Asas-Asas Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, hlm. 71.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.43.

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang Menghasilkan Beberapa Kesimpulan.¹²

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Penelitian ini menitikberatkan terhadap data kepustakaan atau data sekunder yang bersifat hukum. Namun untuk menunjang data sekunder tersebut dibutuhkan juga data primer dengan melakukan penelitian langsung kepada instansi terkait

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan yaitu suatu upaya pengumpulan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Data sekunder terdiri dari :¹⁵

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya :

a) UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²Winamo Surakmanda, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 130

¹³Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 13

¹⁴Ari Mawudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13

¹⁵Soejono Soekanto, *loc.cit*

- b) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan seterusnya.
 3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum Sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lainnya.
- b. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan penyeleksi data primer dari lapangan untuk menunjang data sekunder.
- Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekurangan data sekunder. Oleh karena itu, data primer ini adalah penunjang data sekunder yang telah diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder Teknik pengumpulan data yang ada dan dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak cipta guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
2. Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat *primer* yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi, serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan cara menginventarisasi Hukum Positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi.

5. Alat Pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen kepustakaan yang terkait.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap instansi yang terkait dalam penelitian ini, yaitu Kesultanan Keraton Kesepuhan Kota Cirebon, Abdi dalam Keraton Kesepuhan, dan Pemerintah Kota Cirebon

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini dikelola dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Menggunakan kualitatif karena merupakan analisa data yang berasal dari informasi-informasi, sedangkan normatif karena penelitian ini dilakukan dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

a. Perpustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No.17 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung 40132.

b. Instansi :

1. Kesultanan Keraton Kesepuhan Cirebon
Jl.Keraton Kesepuhan No.43
Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk
Kota Cirebon, Indonesia.
2. Kantor Pemerintahan Kota Cirebon.
Jl.Siliwangi No 84
Kota Cirebon, Indonesia.
3. Kantor Badan Pertanahan Nasional Cirebon
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.44
Kota Cirebon, Indonesia.

